

WAKAF UANG (*CASH WAQF, WAQF AN-NUQŪD*); TELAAH TEOLOGIS HINGGA PRAKTIS

Akmaludin Sya'bani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
akmalsyakbani@yahoo.co.id

Abstract

This descriptive-analytic shows that the waqf (benefaction) managed traditionally been known as the growth of religious understanding, but lack of public understanding of the waqf as cash waqf (*waqf an-nuqud*) with the management of productive despite backed Act Number 41 / 2004 on Endowments and Government Regulation No. 42/2006 on the implementation of Law No. 41/2004, the main reason for this study. From the results of the study concluded that the cash waqf on a firmer footing, especially from the practice of waqf conducted Rasulullah. Compared with other waqf, in terms of benefit cash waqf is a positive effect on economic empowerment, and as one of the pillars of social welfare builders. As for the practical side, the investment return cash waqf can be channeled to support operational costs of educational institutions, health agencies, social agencies, and as a source of alternative funding for the program to improve the welfare of the people.

Keywords: *Wakaf uang, Cash waqf, Waqf an-nuqud, Practice waqf*

Pendahuluan

Wakaf dalam Islam telah dikenal bersamaan dengan dimulainya era kenabian Muhammad saw. ditandai dengan pembangunan masjid Quba', yang kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli oleh nabi Muhammad saw. Nabi kemudian mewakafkan tanah yang dibelinya untuk dibangun masjid, dan kemudian para sahabat memberikan sokongan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut.

Pemahaman masyarakat terhadap wakaf umumnya masih konvensional seperti yang lazim dilakukan di tengah masyarakat secara turun temurun. Lazimnya, harta benda wakaf selalu dalam bentuk harta yang tidak dapat dipindahkan atau dalam istilah hukum disebut harta tidak bergerak, umumnya selalu dalam bentuk tanah dan bahkan tanah dipandang sebagai wakaf yang paling utama. Kelaziman harta benda wakaf seperti di atas mengakibatkan wakaf sebagai bentuk amal jariah memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Sebab walaupun harta benda wakaf banyak, akan tetapi karena tidak memiliki hasil, ia tidak memberi manfaat yang berarti kepada umat Islam. Padahal harta benda wakaf yang dipergunakan adalah manfaat atau hasilnya. Oleh karena itu semestinya harta benda wakaf harus berpeluang untuk diinvestasikan, sehingga memperoleh manfaat atau hasil.

Untuk itu, perlu adanya reaktualisasi pemahaman terhadap wakaf. Pemahaman wakaf bersifat konsumtif harus diubah ke arah pemahaman wakaf yang lebih produktif, yaitu memproduksi harta wakaf konvensional yang ada selama ini, dan selain itu objek wakaf yang selama ini terpaku kepada benda atau harta tidak bergerak bisa diperluas dengan menjadikan benda atau harta bergerak dalam hal ini adalah uang sebagai objek wakaf. Dengan demikian, pergeseran pemahaman ini akan memungkinkan wakaf dapat mendorong kemandirian umat.

Kajian ini akan membahas tentang wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf/waqf an-nuqûd*) yang sudah mulai berkembang saat ini, dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam kajian ini, maka pembahasan akan difokuskan pada konsep hingga langkah praktisnya, yakni menyangkut pengertian dan dasar hukum wakaf uang, sejarah munculnya wakaf uang, keunggulan wakaf uang dari wakaf yang lain, potensi dan proyeksi wakaf uang, dan tata cara dan pengelolaan wakaf uang.

Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf* yang populer di Bangladesh, dan digagas oleh A. Mannan. Dalam beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, *cash waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang, kecuali jika sudah termaktub dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.¹

Dalam fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI), dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash waqf/waqf an-nuqûd*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu, MUI mengemukakan, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram).²

¹ <http://geordy-resistencia-anz.blogspot.com/2012/02/wakaf-uang-dalam-perspektif-fikih.html> (akses 22 Desember 2015)

² Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang "Wakaf Uang" Jakarta, 28 Shafar 1423H /11 Mei 2002 M.

Sepintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah. Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Zakat, infak, dan sedekah bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak atau orang yang berhak menerimanya. Sementara wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan dari investasi pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf uang dapat melengkapi zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.³

Dasar Hukum Wakaf

Sama halnya dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf uang tentunya juga bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, dan pendapat para ulama'. Adapun ayat al-Qur'an, hadis Nabi, dan pendapat-pendapat ulama' yang menjadi landasan atau dasar hukum ini dari wakaf uang ini sebagai berikut:⁴

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imron [3]: 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 261-262 :

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Peraktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 90.

⁴ Dalam hal ini lihat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang "Wakaf Uang" Jakarta, 28 Shafar 1423H /11 Mei 2002 M. Lihat juga Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107-110.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir. seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengingini apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

b. Hadis

Hadis Nabis s.a.w.: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (H.R. Muslim, Tirmidzi, al-Nasa’ i, dan Abu Daud).

Hadis Nabi s.a.w.: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin alKhaththab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah. Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih haik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?’ Nabi s. a. w menjawab: ‘Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.’ Ibnu Umar berkata, ‘Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqarâ, kerabat, riqâb (hamba sahaya, orang ter-

tindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.' Rawi berkata, 'Sava menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ghaira muta'ats-tsilin mâlan (tanpa menyimpannya sebagai harta hakmilik).'" (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al-Nasa'i).

Hadis Nabi s.a.w.: Diriwatikan dari Ibnu Umar r. a.; ia berkata, Umar r. a. berkata kepada Nabi s. a. w., "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. " Nabi s.a.w berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah." (H.R. al-Nasa' i).

c. Pandangan Ulama'

Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaîh*.⁵ *Mutaqaddimin* dari ulaman mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsân bil 'urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk."⁶ Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)."⁷

Berdasarkan dasar hukum dan pendapat ulama' di atas dan memperhatikan pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa

⁵ Abu Su'ud Muhammad. *Risalah fi Jawazi Waqf an-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 20-21

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), juz VIII, 162

⁷ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 379

Majlis Ulama' Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis antara lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan, bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i* serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.⁸

Kebolehan wakaf uang ini kemudian dikukuhkan atau diper-tegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, juga benda-benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bias habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Sejarah Wakaf Uang

Wakaf adalah satu lembaga sosial Islam yang dianjurkan sebagai sarana menyalurkan rezeki yang diberikan Allah swt. Wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Hisyam Mohammad dalam kajiannya yang bertajuk *Perspektif*

⁸ *Ibid.*

⁹ Lihat Pasal 28 s.d 31 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 s.d 27 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Dalam Pasal 22 PP No. 42 Tahun 2006 ditegaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu dalam mata uang rupiah.

Iklm: Wakaf Tunai Mampu Majukan Negara. Ia menemukan bahwa wakaf adalah satu bentuk kebajikan unik dalam Islam. Dikatakan sebagai kebajikan unik karena wakaf merupakan ibadah yang menggabungkan dua aspek sekaligus, yaitu aspek kerohanian dan kebendaan (sepiritual dan sosial). Lebih istimewa lagi, pewakaf (*wakif*) akan memperoleh pahala secara terus menerus, selagi harta yang diwakafkan itu masih memberikan manfaat kepada masyarakat umum, walaupun ia telah meninggal dunia.¹⁰ Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri dengan mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid Quba' dan masjid Nabawi pada periode awal kenabiannya.

Begitu juga halnya di Indonesia, sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.¹¹

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 116.

¹¹ Perkembangan dan kemajuan wakaf dari waktu ke waktu secara umum dapat dipahami dalam dikotomi periodisasi pengelolaan wakaf itu sendiri, yaitu: Periode Tradisional, Periode Semi Profesional, dan Periode Profesional. Lebih lanjut lihat Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), 1-7.

Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf atau filantropi Islam pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.¹²

Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian, Dewasa ini, uang bukan berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagai suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama' tidak ragu-ragu lagi dalam menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash waqf* atau *waqf an-nuqûd*, yang dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan wakaf uang, dan sebagian lagi ada yang menerjemahkannya dengan wakaf tunai. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Juhaja S. Praja yang menegaskan uang dapat dijadikan objek wakaf.¹³

Realitas wakaf uang ini telah lama dipraktikkan, namun dalam akadnya tetap disebut wakaf tanah. Misalnya untuk pembelian tanah pembangunan masjid seluas 1000 meter persegi dengan harga Rp. 100.000.000. Kemudian tanah seluas 1000 meter tersebut dibagi menjadi 1000 kavlingan, dengan demikian harga permeternya menjadi Rp. 100.000. Selanjutnya dipasarkan kepada masyarakat luas untuk berwakaf tanah dengan cara per-meter dengan nilai yang dapat dijangkau, dan *wakif* membayar sesuai jumlah meter yang hendak diwakafkannya. Realitas tersebut, walaupun akadnya dilakukan dalam bentuk wakaf tanah, namun yang diberikan wakif dalam bentuk uang.¹⁴

¹² Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture, 2006), 81

¹³ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan ...*, 103.

¹⁴ *Ibid.*

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah orang yang berdomosili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara orang miskin tersebar luas, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan tersebar luas. Maka timbullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Wakaf uang (*cash waqf/waqf an-nuqûd*) telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di timur tengah lainnya.¹⁵ Kemudian wakaf uang menjadi populer berkat sentuhan piawai Prof. M. A. Mannan dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para *aghniya'* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustadh'afin* (fakir miskin).¹⁶

Wakaf uang ini telah mendapat respon positif dari Majelis Ulama' Indonesia (MUI), yang sebelumnya pada tahun 2001, Prof. M.A Manan, ketua Social Investment Bank Ltd (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang, dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.¹⁷ Gerakan wakaf uang ini awalnya sudah dikembangkan oleh Dompot Duafa Republika. Lembaga ini mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan duafa melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZIAWAF). Lebih lanjut, Dompot Du'afa

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, 89-90.

¹⁶ <http://geordy-resistencia-anz.blogspot.com/2012/02/wakaf-uang-dalam-perspektif-fikih.html>.

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf...*, 104.

memperkenalkan pula wakaf investasi dan sekaligus mendirikan Tabungan Wakaf Indonesia sebagai lembaga pengelola.¹⁸

Jika dilihat dari sudut landasan hukum, wakaf uang di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan hukum wakaf uang di Indonesia pertama sekali didahului dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 yang membolehkan wakaf uang/wakaf tunai. Fatwa Majelis Ulama ini, Kemudian telah pula diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mana dalam pasal 16 ayat (3) dikemukakan bahwa objek wakaf meliputi benda bergerak meliputi “uang”. Hal ini lebih lanjut diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam peraturan Pemerintah ini dikemukakan bahwa “wakaf uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah.” (Pasal 22 ayat 1).

Selanjutnya untuk memuluskan pelaksanaan wakaf uang ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah pula mengeluarkan beberapa peraturan, di antara peraturan itu ialah Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Bergerak Berupa Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang. Intinya dapat dikemukakan bahwa landasan hukum dan pengaturan tata kelola wakaf uang di Indonesia sudah memadai.¹⁹

Dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas

¹⁸ *Ibid.*, 111.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Alternatif Pemanfaatan Wakaf Uang*, dalam <http://suhrawardilubiscentre.com>. (akses 2 Maret 2016)

bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumudangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari'ah, dan lembaga investasi syari'ah lainnya.²⁰

Keunggulan Wakaf Uang

Dalam beberapa hal, wakaf uang memiliki kedudukan utama/keunggulan dibandingkan dengan wakaf lainnya, yaitu dalam hal fleksibelnya wakaf tunai. Fleksibelnya wakaf tunai antara lain dikarenakan mudah untuk mengamalkannya, mudah untuk menginvestasikannya dan lebih produktif.²¹

1. Mudah Dilakukan

Adanya wakaf uang, akan dapat merubah adat kebiasaan masyarakat Islam dalam melaksanakan amalan ibadah wakaf. Selama ini selalu difahamkan bahwa kesempatan melaksanakan ibadah wakaf hanya dimiliki orang-orang tertentu saja (orang kaya saja). Kenapa demikian? Karena wakaf adalah tanah, sedangkan tanah memiliki nilai/harga yang relatif tinggi dan lazimnya dimiliki oleh orang kaya saja. Dengan adanya wakaf tunai, ibadah wakaf menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilaksanakan. Dengan mudah dan ringannya dilaksanakan, diharapkan harta benda wakaf dapat menjadi jalan untuk melakukan pembangunan keagamaan, sosial dan pembangunan ekonomi. Selain itu, mayori-

²⁰ Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI)*, (Banjarmasin: Annual Confrence on Islamic Studies, 2010).

²¹ Mengenai hal ini, lihat Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf...*, 113-114. Dan lebih lanjut lihat juga Suhrawardi K. Lubis, *Keunggulan Wakaf Uang*, dalam <http://suhrawardilubiscentre.com>. (akses 2 Maret 2016)

tas masyarakat dapat ikut serta untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

Dengan keunggulan ini, wakaf uang dapat dijadikan sebagai sarana penggalan dana yang potensial, karena dengan wakaf tunai lingkup *wakif* (orang yang berwakaf) lebih luas, dan tentunya jumlah uang yang akan diwakafkan dan yang akan terkumpul pun akan lebih besar. Karena jumlah wakaf masing-masingnya dapat disesuaikan dengan taraf kehidupan dan kemampuan ekonomi orang yang berwakaf.

Besarnya potensi wakaf karena mudahnya untuk mengamalkan wakaf uang ini dapat dibuat perkiraan dan perhitungan uang wakaf yang berpeluang dikumpulkan. Misalnya jumlah muslim yang mau berwakaf dari sekitar 200 juta orang muslim di Indonesia sebesar 15 juta orang (sekitar 7,5% dari total umat Islam Indonesia), dengan asumsi yang berpenghasilan rata-rata Rp.1,5 juta hingga lebih besar dari Rp.15 juta perbulan. Masing-masing berwakaf sesuai dengan penghasilannya.

Asumsi tersebut dapat dibuat perhitungan bahwa yang berpenghasilan 1,5 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah sebanyak 5 juta orang, masing-masing berwakaf 5 ribu rupiah perbulan, dalam satu bulan akan terhimpun uang sebesar 15 milyar rupiah dan dalam satu tahun sebesar 180 milyar rupiah. Kemudian 4 juta orang berpenghasilan antara 3,1 juta sampai 6 juta rupiah dan masing-masing berwakaf 10 ribu rupiah perbulan, dalam satu bulan terkumpul sebesar 40 milyar rupiah dan dalam satu tahun terhimpun uang wakaf sebesar 480 milyar rupiah.

Selanjutnya 3 juta orang berpenghasilan antara 6,1 juta sampai dengan 9 juta rupiah, masing-masing berwakaf sebesar 50 ribu rupiah, dalam satu bulan akan diperoleh uang wakaf sebesar 150 milyar rupiah dan satu tahun sebesar 1,8 triliun rupiah. Dua juta orang pula berpenghasilan antara 9,1 juta sampai dengan 12 juta rupiah perbulan, dalam satu bulan berwakaf sebesar 100 ribu

rupiah, akan terhimpun dana wakaf sebesar 200 milyar rupiah, dalam satu tahun akan terhimpun uang wakaf sebesar 2,4 triliun rupiah. Dan terakhir 1 juta orang berpenghasilan lebih besar dari 12 juta rupiah perbulan dan berwakaf sebesar 200 ribu, dalam satu bulan terhimpun dana wakaf sebesar 200 milyar rupiah, dalam satu tahun terhimpun dana wakaf sebesar 2,4 triliun rupiah.

Dengan formulasi perhitungan seperti di atas, akan terhimpun dana wakaf sebesar Rp.625.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima milyar rupiah) setiap bulan, atau sebesar Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) setiap tahun. Angka potensi wakaf tunai yang berpeluang untuk dihimpun akan lebih besar lagi apabila orang yang melaksanakan wakaf lebih banyak dan uang wakaf yang dibayarkan lebih besar. Dan akan lebih menggurita lagi apabila diamankan oleh umat Islam secara berkelanjutan.

Perhitungan sederhana di atas, memperlihatkan besarnya potensi wakaf tunai yang dapat dikumpul. Tentu saja potensi ini tidak akan terwujud apabila usaha tidak dilakukan dengan manajemen dan sistem pengelolaan yang baik.

2. Mudah Diinvestasikan

Adanya wakaf tunai dalam aktivitas perwakafan membuka kesempatan kepada umat Islam untuk melakukan investasi di bidang keagamaan, demikian pula di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya. Adanya dana wakaf uang akan memberi jalan keluar terhadap kesulitan permodalan. Apabila wakaf tunai dapat terwujud seperti perhitungan di atas, akan terhimpun dana abadi yang mestinya harus ada sampai akhir masa dan akan terus memberi manfaat kepada masyarakat maupun kepada orang yang berwakaf secara terus menerus. Manakala itu yang terjadi, dana wakaf yang terhimpun dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun akan bertambah banyak, dana itu dapat dijadikan sebagai modal sosial yang abadi.

Apabila dana wakaf uang sudah terkumpul, untuk memproduktifkannya diinvestasikan pada aktivitas usaha yang produktif. Investasinya dilakukan dalam berbagai bentuk investasi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek misalnya pada aktivitas usaha kecil seperti penjual makanan dan pedagang asongan. Investasi jangka menengah misalnya di bidang industri kerajinan dan peternakan. Sedangkan investasi jangka panjang dapat diinvestasikan di bidang industri besar, seperti membangun pabrik, membangun hotel, membangun pertokoan dan membangun swalayan.

Adanya aktivitas usaha investasi seperti di atas, sekaligus akan membuka lapangan kerja baru kepada umat Islam. Pengangguran muslim yang jumlahnya semakin besar dari hari ke hari akan dapat berkurang, karena mereka memiliki peluang untuk memperoleh aktivitas usaha dan kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang tetap. Dan oleh karena itu, investasi dana wakaf tunai selain akan mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru, juga akan dapat mengejar ketertinggalan umat Islam di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.

3. Lebih Produktif

Dalam fiqh wakaf dikemukakan bahwa harta wakaf yang dimanfaatkan adalah hasilnya, sedangkan benda wakaf tidak boleh berkurang. Oleh karena itu, harta benda wakaf mesti produktif. Di antara harta benda wakaf yang ada yang lebih mudah dan lebih cepat untuk menghasilkan ialah wakaf tunai, kerana setelah dana wakaf dihimpun, pada saat itu pula dapat diinvestasikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Apabila diinvestasikan secara langsung, dana wakaf yang dihimpun dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi, seperti membangun perumahan, membangun apartemen, membangun hotel, membangun pertokoan bahkan membangun rumah sakit Islam yang semuanya dikelola dengan manajemen yang Islami. Apa-

bila jumlah dana wakaf belum cukup untuk diinvestasikan secara langsung, dana wakaf dapat diinvestasikan secara tidak langsung. Misalnya diinvestasikan di Bank Muamalah, Bank Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, atau bank syariah lainnya dengan cara deposito. Atau dapat juga dilakukan dengan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan yang dikelola secara syariah, seperti di perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan-perusahaan lainnya yang dikelola secara syariah.

Dengan cara investasi seperti di atas akan diperoleh hasil investasi setiap bulan, dan hasilnya dapat digunakan langsung sesuai tujuan perwakafan yang dikehendaki oleh yang berwakaf. Misalnya untuk beasiswa, bantuan permodalan, pelatihan-pelatihan kerja/usaha, bantuan fakir miskin dan lain-lain. Selain itu, pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Dan keempat, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.²²

²² Agustino, *Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat*, dalam <http://shariaeconomics.wordpress.com>. (17 Maret 2016)

Potensi Wakaf Uang

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksploitasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu instusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Wakaf uang merupakan institusi ekonomi Islam yang bernilai strategis untuk mengembangkan ekonomi umat. Kenapa bernilai strategis? Karena wakaf tunai memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kenapa memiliki potensi besar? Sebab wakaf tunai ini sangat mungkin diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Bahkan wakaf uang ini dapat pula diamalkan secara berjamaah/berkelompok. Dengan cara wakaf secara berjamaah ini semua orang dapat mengamalkan ibadah wakaf.

Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil lebih banyak, karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Lebih dari itu, uang merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih banyak.

Secara ekonomi, wakaf uang ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkauan serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Sebab wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan ini hanya mampu dilakukan oleh keluarga atau individu yang tergolong mampu atau kaya saja. Lingkup wakaf uang menjajikan kemanfaatan yang lebih baik yang dapat

diperoleh dari sumber-sumber wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf, wakaf tunai juga dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktivitas harta wakaf.

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja (baik lokal, regional, maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi tersebut berupa uang tunai (cash) yang dapat dialihkan ke manapun. Di sisi investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan di mana saja tanpa batas negara. Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.

Gagasan wakaf uang yang dipopulerkan kembali melalui pembentukan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrument cash waqf certificate telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan. Model wakaf tunai dianggap tepat memberikan jawaban yang menjanjikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi. Ia memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna mengelakkan bangsa dari jerat utang dan bergantung kepada luar negeri.²³

Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis seperti yang difatwakan Muhammad ibn Abdullah al-Anshari misalnya, ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi dengan cara menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan dari pengelolaannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Karena itu memberdayakan potensi wakaf uang dari swadaya masyarakat muslim Indonesia sendiri maupun muslim dari bela-

²³ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf...*, 110.

han dunia lain jelas merupakan pilihan yang sangat menarik dan tepat. Secara sederhana dapat dibayangkan, jika ada 20 juta saja dari umat Islam Indonesia menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 untuk wakaf. Maka, dalam kalkulasi sederhana akan diperoleh Rp 1 triliun dana wakaf yang siap diinvestasikan.

Kemudian, serahkan dana siap investasi tersebut kepada pengelola profesional yang memberi jaminan esensi jumlahnya tak berkurang dan malah bertambah dengan digulirkan sebagai investasi. Apa yang segera diperoleh dari dana tersebut ? Taruhlah dana tersebut sekedar dititipkan dibank Syari'ah dengan bagi hasil 10% pertahun. Maka, pada akhir tahun sudah ada dana segar Rp. 100 Miliar yang siap dimanfaatkan. Perhitungan tersebut baru 20 juta dari sekitar 210 juta penduduk Muslim di Indonesia, dan nominalnya baru Rp. 50.000. Jika nilai nominalnya perwakaf Rp. 500 ribu, maka akan mencapai Rp. 10 triliun. Perhitungan itu baru untuk masa satu kali wakaf. Lalu bagaimana jika 20 juta dari umat Islam tersebut berwakaf uang dalam tiap tahun.

Sungguh, ini merupakan potensi dana umat yang luar biasa. Bahkan, lebih lanjut dapat dibayangkan bila Rp. 100 Miliar sebagai hasil dari pengelolaan dana wakaf Rp. 1 Triliun seperti yang kita asumsikan diatas terwujud, maka betapa banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat merasakan manfaat dana tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh sekolah dasar dapat dibangun, sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali. Faktanya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) per-30 Juni 2010 telah berhasil menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 1,426,505,238 dan demikian juga dengan penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Nazhir wakaf lainnya yang jumlahnya juga telah mencapai miliaran rupiah.²⁴

²⁴ Idfi Listya Utami, "Wakaf Uang Dalam Perkembangan Ekonomi Umat", dalam <http://idfisinformationscentre.blogspot.com>. (akses 7 Mei 2016)

Hal yang paling esensi dengan adanya wakaf uang (cash waqf) ini adalah sebagai salah satu solusi yang dapat menjadikan wakaf lebih produktif, karena uang bukan hanya dimaksudkan sebagai alat tukar menukar saja. Lebih dari itu uang merupakan komoditas yang siap memproduksi dan memberikan hasil yang lebih besar.

Apabila wakaf uang ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terbuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai, sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf itu dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. Dengan penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai akan membuka peluang untuk penggalangan dana menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Wakaf uang ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat di sekitarnya.²⁵

Wakaf uang ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut:²⁶

1. Wakaf Uang secara langsung (tunai), wakaf uang langsung ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Pertama*, wakaf permanen, dan *kedua*, wakaf berjangka. Wakaf permanen artinya, uang yang diserahkan wakif tersebut menjadi harta wakaf untuk selamanya, dengan kata lain tidak dapat ditarik kembali oleh wakif. Dan wakaf berjangka, uang yang diserahkan wakif hanya bersifat sementara, setelah lewat waktu tertentu, uang dapat ditarik kembali oleh wakif. Dengan demikian, yang diwakafkan di sini adalah hasil investasinya saja, lazimnya wakaf berjangka nominalnya lebih besar.

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group), 274.

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf...*, 111-113.

2. Wakaf saham, selain berwakaf dalam bentuk uang, yang dapat dikategorikan sebagai wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk saham. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT). Manfaat yang diperoleh dari wakaf saham ini adalah dividen (keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham, capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih jual beli, dan manfaat nonmateril, yaitu lahirnya kekuasaan/hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan).²⁷
3. Wakaf Takaful, wakaf yang dilaksanakan dengan pola asuransi takaful, Misalnya seorang bermaksud berwakaf dengan sebesar Rp. 100.000.000, kemudian yang bersangkutan mengadakan akad dengan Perusahaan Asuransi Syari'ah, dengan ketentuan aka dibayar secara periodik selama sepuluh tahun, Seandainya sebelum waktu sepuluh tahun wakif meninggal dunia, pada saat itu perusahaan asuransi membayar wakaf sang wakif kepada nazhir yang ditunuuk wakif.
4. Wakaf pohon, wakaf ini dilaksanakan dengan pola mewakafkan sejumlah pohon tertentu (pohon kelapa, sawit, karet, jati, dan lain-lain) kemudian uang hasil penjualan dari pohon atau produksi pohon tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umum.

Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memperluas benda atau objek yang dapat diwakafkan oleh wakif, yang secara umum terbatas kepada benda yang tidak bergerak

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga menetapkan objek wakaf selain uang adalah obligasi syari'ah (dalam bentuk Obligasi Mudharabah, Obligasi Ijarah, dan Emisi Obligasi Syari'ah) dan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN), SBSN ini dapat dalam bentuk SBSN Ijarah, SBSN Mudharabah, SBSN Musyarakah, SBSN Istishna, dan SBSN dua akad atau lebih. *Ibid.*

seperti tanah dan bangunan, kini benda bergerak baik berwujud ataupun tidak dan benda bergerak lainnya dapat diwakafkan. Dan wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 dalam undang-undang tersebut, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41/2004 tentang Wakaf.

Dikemukakan bahwa wakif dapat melakukan wakaf uang yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk tersebut atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.²⁸

Wakaf yang dapat diwakafkan tersebut disyaratkan harus dalam mata uang rupiah, namun bila masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

1. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
2. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan dalam rangka untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang melalui wakaf.
3. Menyetorkan sejumlah uang ke LKS-PWU
4. Mengisi Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

²⁸ Lihat PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 Pasal 23 dan 24 ayat 1 dan 2.

Wakaf uang ini dilaksanakan oleh wakif dengan ikrar wakaf yang dilakukan secara tertulis kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. Apabila ikrar wakaf sudah dilaksanakan oleh wakif, kepadanya diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang diterbitkan dan disampaikan oleh LKS-PWU bersangkutan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Selanjutnya LKS-PWU bersangkutan atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada menteri agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) dari kerja sejak diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU dimaksud ditembuskan kepada BWI untuk diadmnistrasikan.²⁹

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh *nazhir* (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian usaha baru. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru.³⁰

Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan wakif. Adapun uang pokoknya akan diinvestasikan

²⁹ Lebih lanjut lihat UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang pelaksanaan UU No. 41/2004.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, 103.

terus menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya wakif yang beramal.³¹

Kesimpulan

Pada dasarnya wakaf uang telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim semenjak dahulu, hanya saja wakaf uang yang dipraktikkan masih bersifat tradisional, sehingga uang yang diwakafkan kurang bisa memberikan faedah yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat karena dikelola dengan cara yang tradisional dan tidak produktif.

Wakaf uang kembali menjadi perhatian dan dikembangkan secara profesional dan lebih produktif setelah mendapat sentuhan hangat dari Prof. M. A Manan yang mendirikan sebuah lembaga yang ia sebut Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia. Indonesia sendiri merespon hal ini dengan positif pada tahun 2002 setelah Prof. M.A Manan melakukan seminar pada tahun 2001 di Indonesia tentang wakaf uang atau wakaf tunai, yang disusul dengan keluarnya fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang pada tahun 2002. Fatwa MUI ini kemudian dikukuhkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41/2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41/2004.

Wakaf uang dapat berperan dalam menunjang proses pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan dengan membangun gedung atau sarana bisnis. Wakaf uang berpengaruh positif terhadap pem-

³¹ *Ibid.*, 104.

berdayaan ekonomi masyarakat dana wakaf juga bisa membantu memberdayakan usaha kecil.

Di samping itu wakaf uang memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat sejahtera. Hasil investasi wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu biaya operasional lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga sosial. Di sinilah wakaf uang berperan sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk program peningkatan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, “Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat”, dalam <http://shariaeconomics.wordpress.com>.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Peraktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang “Wakaf Uang” Jakarta, 28 Shafar 1423H /11 Mei 2002 M.

Lubis, Suhrawardi K., dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, “Alternatif Pemanfaatan Wakaf Uang”, dalam <http://suhrawardilubiscentre.com>.

_____, “Keunggulan Wakaf Uang”, dalam <http://suhrawardilubiscentre.com>.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group.

Najib, Tuti A dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture, 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI)*, Banjarmasin: Annual Conference on Islamic Studies, 2010.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Utami, Idfi Listya, “Wakaf Uang Dalam Perkembangan Ekonomi Umat”, dalam <http://idfisinformationscentre.blogspot.com>.